

**IMPLEMENTASI PMA NO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN
BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)
STUDI DI KUA KEC. MOJOROTO**

Muh. Bahrul Ulum

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah (Penulis 1)

Email : ulum9358@gmail.com

Indana Zulfa, S.H.I., M.H.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah (Penulis 2)

Email : zulfa84@yahoo.com

ABSTRACT

SIMKAH is an abbreviation of "Marriage Management Information System" is an information system program that is used for registration of marriages carried out by every Regency KUA throughout Indonesia, in accordance with PMA No. 20 of 2019 including KUA Kec. Mojoro. Application of SIMKAH in KUA Kec. Mojoroto still finds a problem where there are still many marriage registrars who do not know about SIMKAH, then there is invalid marriage registrar data with the SIMKAH database and the frequency of SIMKAH processing during working hours. The purpose of this study was to obtain information about the implementation and effectiveness of PMA No. 20 of 2019 concerning SIMKAH-Based Marriage Registration at KUA Mojoroto, Kediri City. This study used a qualitative descriptive method, with the research subject being the Head of KUA Kec. Mojoroto, Operator SIMKAH KUA Kec. Mojoroto and 6 marriage registrants. The collection technique is through 1) Interview 2) Observation 3) Documentation. The results of this study KUA Kec. Mojoroto has implemented SIMKAH as marriage registration but it has not been effectively implemented because there are still obstacles (1) in the quality of the system, maintenance often occurs during office hours so that it interferes with marriage registration at KUA Kec. Mojoroto (2) There are still many marriage registrants who do not know the existence of SIMKAH as a means of recording marriages, so the KUA Kec. Mojoroto must increase socialization to the community, especially those who are married. (3) The difference in the marriage registrar's data so that it does not appear in the SIMKAH database, and the marriage registrar must first correct it at the Population and Civil Registry Office.

Keywords: SIMKAH, Marriage Registration, Implementation

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi berbasis digital semakin cepat dan canggih di era digitalisasi, sekarang dimana-mana serba digital, mulai dari pasar online (marketplace), pemesanan makanan dan minuman online, pelayanan publik online dan sebagainya. Perubahan ini sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Salah satu contoh dari penerapan digitalisasi adalah dengan berkembangnya Sistem Informasi Manajemen berbasis digital yang membantu masyarakat yang akan menyelesaikan kepentingannya.

Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi yang melakukan semua pengolahan transaksi dan memberikan dukungan informasi untuk fungsi manajemen serta

pengambilan putusan (Machmud, 2013:1). Sistem informasi manajemen sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, karena dengan diterapkannya sistem informasi manajemen mempertemukan pemilik kepentingan terhadap informasi dengan pihak pengelola informasi.

Proses manajemen dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Pada setiap proses tersebut memerlukan sebuah informasi yang didapat melalui sistem informasi manajemen. Sistem informasi ini sangat berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan dalam suatu organisasi atau badan (Machmud, 2013:2).

Salah satu instansi yang melayani

masyarakat adalah Kantor Urusan Agama (yang selanjutnya disebut KUA). KUA dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan pencatatan perkawinan menggunakan sistem informasi manajemen yang dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (selanjutnya disebut SIMKAH). SIMKAH adalah aplikasi komputer berbasis windows yang digunakan untuk mengumpulkan data nikah dari KUA di seluruh Indonesia (Machmud, 2013:2). SIMKAH mulai diberlakukan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama (selanjutnya disebut PMA) nomor 19 tahun 2-18 tentang pencatatan perkawinan perubahan dari PMA nomor 11 tahun 2007, kemudian pada tahun 2019 Kementerian Agama menegaskan lagi tentang penerapan SIMKAH dengan mengeluarkan PMA nomor 20 Tahun 2019 yang didalamnya mewajibkan semua KUA menggunakan SIMKAH sebagai aplikasi pelayanan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan PMA nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pada pasal 3 PMA no 24 Tahun 2016 juga dijelaskan bahwa tugas KUA diantaranya adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" bagi masyarakat yang beragama Islam perkawinan dicatat oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan. Sedangkan untuk masyarakat non-islam pencatatan perkawinan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan merupakan upaya negara untuk mengatur penguasaan terhadap warga negaranya. Negara mengatur masyarakat untuk kepentingan bersama. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan terpenting dalam penegakan aturan tentang pencatatan perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan menjamin terpenuhinya hak-hak seluruh warga negara (Lathifah, 2015:3). Dengan adanya PMA Nomor 20 Tahun 2019 ini diwajibkan semua KUA Kecamatan menggunakan layanan SIMKAH dalam melayani pencatatan perkawinan, hal inilah yang harus dipahami oleh semua pihak baik pegawai KUA maupun masyarakat yang akan mendaftarkan perkawinannya.

Dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat. Dan Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1)

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai mana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1945.

Selain tujuan diatas manfaat pencatatan perkawinan juga dikemukakan (Nenan, 2017:25) dalam bukunya bahwa pencatatan perkawinan Sebagai alat bukti yang sah dan otentik bahwa telah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan sehingga bisa digunakan untuk pengurusan administrasi kependudukan maupun administrasi lainnya selain itu pencatatan perkawinan Sebagai alat bukti yang sah dan otentik ketika berperkara di Pengadilan Umum maupun Agama. dan Sebagai alat bukti yang sah dan otentik untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan hak-haknya dalam hidup bernegara.

Dengan berlakunya PMA No 20 Tahun 2019 pencatatan perkawinan kini lebih praktis dan sederhana dikarenakan semua sudah terintegrasi dalam SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) tujuan utama dari SIMKAH selain digitalisasi pelayanan adalah penyeragaman data KUA di seluruh Indonesia dan backup data yang terintegrasi serta meminimalisir manipulasi status perkawinan seseorang.

KUA Kec. Mojojoto sendiri sudah menerapkan SIMKAH sejak tahun 2013 ketika SIMKAH masih dalam bentuk aplikasi dan belum terintegrasi seperti sekarang, Namun meski sudah menerapkan sejak lama berdasarkan hasil pra penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Mojojoto menemui beberapa kendala oleh operator maupun pendaftar nikah. Kendala yang ada di KUA Kecamatan Mojojoto adalah masih banyaknya calon pengantin yang belum paham dalam pendaftaran nikah online pada aplikasi SIMKAH, kesalahan dalam input data yang dilakukan oleh calon pengantin dalam melakukan pendaftaran di aplikasi SIMKAH dan data yang tidak ditemukan akibat tidak valid dengan catatan sipil.

Sehubungan dengan hal diatas terdapat hal yang menarik untuk dikaji ulang, yaitu terkait Implementasi PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan yang pada dasarnya dibentuk untuk memberikan pelayanan dan mempermudah dalam berbagai keperluan. Dalam hal ini keperluan terkait dengan nikah, masyarakat masih berasumsi bahwa setiap proses yang dijalankan di KUA terkesan rumit, serta penerapan SIMKAH ini masih tabu di masyarakat dalam pengaplikasiannya. Dan sosialisasi yang dilakukan pihak KUA belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik, sehingga apakah sudah terimplementasikan PMA tersebut dan apakah sudah efektif penerapan SIMKAHnya.

METODE PENELITIAN

Pengkajian tentang Implementasi PMA No

20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH ini menggunakan Penelitian Lapangan (Field Reseach) yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data dari lapangan. (Arikunto, 1998:58) Dalam hal ini tempat penelitian yang dipilih adalah di KUA Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif menurut (Saryono, 2010:10) penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidik, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial dengan memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deksriptif. Jenis dan pendekatan penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti untuk meneliti berkaitan dengan Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH di KUA Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik observasi adalah teknik sistematis mengamati dan merekam fenomena yang diteliti.(Anggara, 2015). Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan Mojojoto.

Teknik wawancara ditentukan untuk menemukan dan memperoleh data dari item yang diteliti. Analisa mengarahkan pertemuan dengan saksi/informan yang dinilai berpotensi mendapatkan data terkait pemeriksaan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Mojojoto, Operator SIMKAH KUA Kecamatan Mojojoto dan Calon pengantin.

Tahapan terakhir dalam pengambilan data adalah studi dokumentasi secara resmi dengan pengambilan bukti dan dokumen pendukung salah satunya data pendafatar nikah di KUA Kecamatan Mojojoto terhitung dari tanggal 5-30 Syawal 1443 Hijriyah.

Selanjutnya teknik analisis data peneliti menggunakan 5 Tahapan yakni Reduksi data tau bentuk analisis yang memfokuskan mengklasifikasi atau membidikkan, mengeliminasi data yang kurang diperlukan, selanjutnya verivikasi data yaitu metode akhir yang digunakan untuk meyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak cacat dan akurat (Anshori, 2009:15), analisis data yakni mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penerapan SIMKAH di KUA Kec. Mojojoto SIMKAH merupakan salah satu trobosan untuk memudahkan pendataan dan pengarsipan nikah yang diterapkan KUA Kecamatan di seluruh Indonesia, SIMKAH mulai digunakan sejak adanya

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 369 Tahun 2013.

KUA Kec. Mojojoto adalah salah satu KUA yang menerapkan SIMKAH sebagai alat pencatatan perkawinan berbasis online Berdasarkan hasil penelitian dilapangan KUA Kec. Mojojoto telah melaksanakan pencatatan perkawinan menggunakan SIMKAH sesuai dengan PMA No 20 Tahun 2019 dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tercatatnya seluruh perkawinan yang ada di wilayah KUA Kec. Mojojoto.

Dalam rangka pengoperasian ataupun dalam menjalankan program aplikasi SIMKAH Online di KUA Kec. Mojojoto terdiri dari tiga tahapan yaitu: Tahap Pendaftaran Pernikahan yang dapat dilakukan oleh pasangan catin atau wakil yang ditunjuk oleh mereka (dalam hal ini biasanya diurus oleh Kepala Dusun/RT).

Selanjutnya Pencatatan Pernikahan (Model NB) yang hanya dapat dilakukan oleh petugas KUA atau operator dan Pencetakan Akta Nikah (Model N) yang hanya dapat dilaksanakan oleh petugas KUA Kecamatan atau operator.

Kelebihan dari penerapan SIMKAH ini adalah:

- a. Menambah data, mengedit, menghapus data nikah secara mudah.
- b. Mengirim data secara online (internet) secara mudah tetapi juga bisa secara offline yaitu melalui disket, CD atau flash disk.
- c. Cara input data yang sederhana namun fleksibel.
- d. Program dapat mengecek identitas mempelai melalui berbagai kemungkinan.
- e. Program dapat mengecek identitas mempelai melalui berbagai kemungkinan.
- f. Tersedianya beberapa laporan standar yang dapat dihasilkan, pada masa mendatang dapat dibuat berbagai laporan sesuai dengan yang diinginkan. Laporan lainnya dapat dibuat sesuai dengan keinginan lewat transfer ke excel.
- g. Hanya pemakaian program yang diizinkan yang bisa mengoperasikan.
- h. Backup data terkompres, sehingga data yang besar dapat disimpan dalam media penyimpanan yang jauh lebih kecil.
- i. Pengiriman data dari KUA ke kantor Kemenag, Kanwil dan Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (via internet).
- j. Update SIMKAH dapat dilakukan secara offline dan online.

Selain kelebihan-kelebihan penerapan SIMKAH diatas pastinya suatu sistem mempunyai kendala-kendala dalam penerapannya. Kendala yang ada di KUA Kec. Mojojoto selama menerapkan SIMKAH adalah sebagai berikut:

Perbedaan Data

Menurut Rohmatulloh selaku Operator SIMKAH di KUA Kec. Mojoroto perbedaan data yang dijumpai adalah nama antara database SIMKAH dengan kartu keluarga atau akta kelahiran tidak sesuai sehingga harus memperbaiki data terlebih dahulu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pendaftaran dilakukan oleh orang lain. KUA Kec. Mojoroto adalah KUA yang mayoritas pendaftar nikahnya dilakukan oleh orang lain yang dinamakan Modin atau disebut dengan istilah Kaur Kesra (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat). Hal ini juga disampaikan oleh Erwan Prasetyoko dan Merna Maharani dari Bandar Kidul, menurutnya Menggunakan jasa Kaur Kesra lebih baik daripada ia dan pasangannya yang mendaftarkan, sebab tidak tahu bagaimana pengaplikasian SIMKAH sebagai pelayanan pencatatan perkawinan. Hal yang sama juga disampaikan oleh M. Rizal dan Lusi dari Bandar Lor, mereka mencatatkan perkawinannya melalui orang lain karena memang tidak mengerti tentang SIMKAH dan sangat awam tentang hal tersebut sehingga meminta bantuan orang lain.

Hal berbeda dijelaskan oleh Dua Adi Saputro dan Septian Cahyani Kelurahan Mrican beliau menyampaikan bahwa ia mendaftarkan perkawinannya secara mandiri dan tidak menggunakan jasa orang lain. Menurutny dengan adanya SIMKAH pendaftaran nikah lebih simpel cepat dan tepat ke KUA hanya mengantarkan berkas dan melakukan rapak. Hal diatas bisa terjadi dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari KUA Kec. Mojoroto kepada

Seringnya Maintenance SIMKAH

Sebuah sistem pastinya tidak jauh dengan maintenance atau perawatan begitu juga SIMKAH, menurut Rohmatulloh operator SIMKAH KUA Kec. Mojoroto mengatakan bahwa SIMKAH yang digunakan sekarang sering mengalami maintenance atau perawatan pada jam kerja, sehingga mengganggu proses pencatatan nikah di KUA Kec. Mojoroto.

Efektivitas SIMKAH di KUA Kec. Mojoroto

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan observasi di lapangan, SIMKAH secara garis besar memiliki kelebihan dan kekurangan adapun secara garis besar dan berdasarkan standar pengukuran eektivitas adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sistem Mudah digunakan (*Ease of Use*)

Pada sisi ease of use atau kemudahan pengguna, SIMKAH di KUA Kec. Mojoroto masih belum efektif dilakukan diakarenakan berdasarkan data dilapangan masih banyak pendaftar nikah yang belum mengetahui dan tidak bisa mengaplikasikan SIMKAH sebagai alat pencatatan perkawinan. Sehingga masih membutuhkan bantuan dari orang lain yang sudah terbiasa melakukan

pendaftaran berupa Kaur Kesra dari kelurahan masing-masing. KUA Kec. Mojoroto sebagai pelaksana pencatatan perkawinan seharusnya memberikan pengarahan/sosialisasi terkait adanya SIMKAH sebagai alat pencatatan perkawinan yang bisa diakses dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun, sehingga masyarakat yang akan mendaftarkan perkawinannya melakukan dengan mandiri dan menghindari kesalahan dalam penginputan data.

Integrasi (*Integration*)

SIMKAH Web yang diterapkan di seluruh KUA di Indonesia termasuk KUA Kec. Mojoroto sudah terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga terjamin kevalidannya, data yang terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah berupa NIK, dan nama lengkap. Sehingga jika NIK diinputkan dalam SIMKAH akan otomatis muncul nama pemilik NIK tersebut.

Integrasi datapun masih mempunyai kendala berupa lamanya loading atau proses pencarian data di SIMKAH sehingga membutuhkan waktu dalam melakukan verifikasi data.

Fleksibilitas (*Flexibility*)

SIMKAH Web yang diterapkan di seluruh KUA di Indonesia termasuk KUA Kec. Mojoroto sudah memenuhi kebutuhan data yang diperlukan KUA untuk memproses pencatatan perkawinan, sehingga dalam hal fleksibilitas SIMKAH sudah dinyatakan efektif.

Kecepatan Akses (*Response Time*)
Kecepatan akses SIMKAH di KUA Kec. Mojoroto menjadi salah satu kendala yang ada di lapangan dikarenakan ketika memasukan NIK pendaftar nikah pada proses verifikasi data membutuhkan waktu lama untuk memunculkan nama pendaftar. Sehingga menghambat proses verifikasi.

Keamanan (*Security*)

Keamanan data SIMKAH sudah dipastikan aman, karena pengguna atau orang yang akan membuka data harus mempunyai akun login yang tidak dimiliki oleh semua orang hanya operator SIMKAH saja disetiap kecamatannya.

Berdasarkan pemaparan diatas implementasi SIMKAH di KUA Kec. Mojoroto dalam kualitas Sistem masih mempunyai kendala yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.

2. Kualitas Informasi Kelengkapan (*Completeness*)

Secara kelengkapan SIMKAH yang digunakan di KUA Kec. Mojoroto sudah memenuhi kebutuhan data, sehingga tidak ada kendala dalam hal kelengkapan yang disajikan dalam SIMKAH.

Relevan (*Relevance*)

Relevansi SIMKAAH untuk kebutuhan data di KUA Kec. Mojoroto sudah terpenuhi, KUA Kec. Mojoroto sebagai pelaksana pencatatan perkawinan membutuhkan data pribadi calon suami, calon isteri, saksi dan wali sehingga bisa melakukan pencatatan perkawinan. Berkaitan dengan relevansi penerapan SIMKAH di KUA Kec. Mojoroto tidak ada masalah.

Akurat (Accurate)

Keakuratan data pada aplikasi SIMKAH yang digunakan di KUA Kec. Mojoroto sudah terjamin, karena database dalam SIMKAH sudah terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga tidak akan terjadi kesalahan. Adapun perbedaan data itu karena belum di update pada database Dukcapil.

Berdasarkan pemaparan diatas implementasi SIMKAH di KUA Kec. Mojoroto dalam kualitas informasi tidak ada kendala yang dihadapi sehingga secara kualitas informasi dinyatakan efektif.

3. Kualitas layanan (Service Quality) Jaminan (Assurance)

Jaminan berhubungan dengan kemampuan teknis dalam membangun sistem informasi yang berkualitas, dimana sistem informasi tersebut mampu menjamin kelancaran pekerjaan pengguna.

Empati (*Empathy*).

Empati adalah sikap kepedulian pihak pengembang sistem informasi kepada pengguna ketika pengguna menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi yang dibangun.

PENUTUP

Simpulan

Berkaitan dengan hasil wawancara, observasi di lapangan dan analisis Implementasi PMA No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan berbasis SIMKAH di KUA Kec. Mojoroto serta efektivitasnya maka peneliti dapat menyajikan simpulan sebagai berikut:

1. KUA Kec. Mojoroto telah mengimplementasikan PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan berbasis SIMKAH dengan baik walaupun masih ada kendala yang dihadapi baik oleh operator SIMKAH maupun pengguna yang akan mendaftarkan pernikahannya.
2. Penggunaan SIMKAH di KUA Kec. Mojoroto kurang efektif karena masih ada kendala (1) dalam kualitas sistem masih sering terjadi maintenance di jam kantor sehingga mengganggu pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto (2) masih banyak pendaftar nikah yang tidak mengetahui adanya SIMKAH sebagai alat pencatatan perkawinan, sehingga KUA Kec. Mojoroto harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di masyarakat

usia nikah (3) Perbedaan data pendaftar nikah sehingga tidak muncul di database SIMKAH, dan pendaftar nikah harus memperbaiki terlebih dahulu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terhadap Implementasi PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH di KUA Kec. Mojoroto yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti memberkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk KUA Kec. Mojoroto

Dengan hasil penelitian ini diharapkan KUA Kec. Mojoroto lebih aktif dan memperbanyak lagi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah hukum KUA Kec. Mojoroto khususnya di masyarakat usia nikah, sehingga mereka mengetahui tentang keberadaan SIMKAH dan bisa mendaftarkan pernikahannya secara mandiri

2. Untuk Masyarakat di wilayah hukum KUA Kec. Mojoroto

Dengan hasil penelitian ini diharapkan masyarakat yang akan mendaftarkan pernikahannya melalui SIMKAH untuk mengecek terlebih dahulu datanya baik di kartu keluarga, akta maupun ijazah sehingga tidak ada permasalahan ketika melakukan pendaftaran nikah dan pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2012). Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Amin, M. (2006). Buku Panduan Sistem Manajemen BIMAS Islam SIMBI, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sekretariat Ditjen Bimas Islam. Jakarta: Kementerian Agama.
- Anshori, M. (2009). Tindakan Penelitian Kelas. Bandung: CV Wacana Prima.
- Bungin, M. B. (2008). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
- Burhan, B. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djubaedah, N. (2012). Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi, S. (2013). Metode Reserch. Yogyakarta: Andi Offset.
- Halim, A. (2012). Membangun Fiqih Progresif Madzhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Surabaya: AICIS.

- Lathifah, I. (2015). Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan. *Al-Mazhab*, Vol 3, 3.
- Machmud. (2013). Hubungan Sistem Informasi Manajemen Dan Pelayanan Dengan Kinerja Pegawai Pada Rutan Makassar. *Jurnal Capacity Stie Amkop Makassar*, vol. 9, no. 1, 1.
- Manan. (2006). Penerapan hukum acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Muhajir, N. (1998). Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Postivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama.
- Nenan, J. (2017). Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih. *Jurnal Hukum, Ekonomi dan*
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT ASIfabeta.
- Susanto, H. (2007). *Nikah Sirri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia.
- Zein, M. d. (2005). *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Graha Cipta.
- Perkawinan. Kementerian Agama Republik Indonesia
- Republik Indonesia, 1975. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kementerian Agama Republik Indonesia
- Republik Indonesia, 2007. Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan. Kementerian Agama Republik Indonesia
- Republik Indonesia, 2019. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan. Kementerian Agama Republik Indonesia.